

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  <p>RumahSakit<br/>Pusat Otak<br/>Nasional<br/>Prof. Dr. dr. Mahar<br/>Mardjono Jakarta</p> | <p>PEMILIHAN MITRA KERJASAMA MELALUI METODE<br/>PENUNJUKAN LANGSUNG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|                                                                                                                                                                              | <p>Nomor Dokumen:</p> <p>OT.02-02/XXXIX/13881/2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>No Revisi:</p> <p>00</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Halaman:</p> <p>1/3</p> |
| <p>SPO</p>                                                                                                                                                                   | <p>Tanggal Terbit:</p> <p>23 Desember 2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ditetapkan Oleh:</p> <p>Direktur Utama</p>  <p><b>dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS</b><br/>NIP. 196209131988031002</p> |                            |
| <p>Pengertian</p>                                                                                                                                                            | <p>Pemilihan mitra kerjasama melalui metode penunjukan langsung adalah metode pemilihan mitra kerjasama operasional (KSO) atau kerja sama sumber daya manusia dan/ atau manajemen (KSM) yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) mitra yang memiliki kemampuan dan sumber daya pada pekerjaan tertentu sesuai kajian teknis dan benefit dari unit terkait dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <p>Tujuan</p>                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;</li> <li>2. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan</li> <li>3. Meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <p>Kebijakan</p>                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum</li> <li>2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta nomor HK.02.03/XXXIX/13567/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <p>Prosedur :</p>                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit terkait menyampaikan laporan tenggat waktu akhir kerjasama dengan mitra dan melaporkan kepada Direktur Utama.</li> <li>2. Direktur utama menetapkan proses pemilihan mitra dengan metode penunjukan langsung berdasarkan kajian teknis dan benefit dari unit terkait</li> <li>3. Direktur utama membentuk tim teknis terkait kerjasama yang diusulkan.</li> <li>4. Direktur utama memerintahkan ULP untuk melaksanakan proses pemilihan mitra bersama tim teknis yang ditunjuk.</li> <li>5. Kepala ULP menerima perintah pelaksanaan proses penunjukan langsung mitra KSO/KSM dari direktur utama dengan lampiran data kajian teknis dan benefit yang paling sedikit memuat persyaratan kualifikasi mitra, kewajiban dan hak para pihak, jangka waktu kerjasama dan kerangka acuan kerja (KAK).</li> <li>6. Sekretaris ULP mencatat penerimaan surat perintah dokumen penunjukan pada buku catatan surat masuk.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                    |                            |



RumahSakit  
Pusat Otak  
Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono Jakarta

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA MELALUI  
PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor Dokumen:

07.02.02/xxxi/ 13881 /2021

No Revisi:

00

Halaman:

2/3

7. Kepala ULP memerintahkan proses pelaksanaan penunjukan langsung mitra KSO/KSM kepada penanggung jawab pemilihan mitra
8. Penanggung jawab pemilihan mitra menyusun draft dokumen penunjukan langsung selanjutnya meminta persetujuan dokumen kepada Kepala ULP
9. Penanggung jawab pemilihan mitra mengirimkan undangan beserta dokumen pemilihan sesuai syarat dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan kepada mitra terpilih
10. Mitra terpilih menghadiri undangan pemberian penjelasan pekerjaan oleh ULP.
11. Dokumen dari mitra terpilih dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan ULP
12. Evaluasi dokumen penawaran mitra dan negosiasi dilakukan oleh tim teknis dan ULP
13. Hasil evaluasi dan negosiasi dituangkan oleh ULP dalam berita acara
14. Kepala ULP mengirimkan surat usulan penetapan mitra terpilih kepada direktur utama
15. Direktur utama menetapkan mitra terpilih berdasarkan hasil evaluasi penunjukan langsung
16. Kepala ULP memerintah kepada penanggung jawab pemilihan mitra untuk membuat surat penetapan penunjukan Direktur Utama dan dikirimkan kepada mitra terpilih
17. Kepala ULP membuat laporan penunjukan langsung mitra kepada direktur utama
18. Direktur Utama memerintahkan Direktur SDM, Pendidikan dan Umum untuk melanjutkan proses pembuatan perjanjian/kontrak oleh Koordinator Organisasi dan Umum selanjutnya.

Unit Terkait

Semua satuan kerja



RumahSakit  
Pusat Otak  
Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono Jakarta

## PEMILIHAN MITRA KERJASAMA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG

Nomor Dokumen:

07.02.02/ XXXIX/ 13881/2021

No Revisi:

00

Halaman:

3/3

Alur /flow cart

